



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada ruang sidang Pengadilan Agama Soasio, majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS pada **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, bertempat tinggal di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, dengan register perkara Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Put.No. 0008/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 1 dari 14



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX** tanggal 19 Februari 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah orangtua Pemohon, sampai berpisah pada bulan Maret 2011;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. **ANAK 1**, laki-laki umur 15 tahun
 - b. **ANAK 2**, perempuan umur 10 tahun
4. Bahwa sejak bulan Januari 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan, perselisihan mana disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu meminjam uang dibeberapa koperasi simpan pinjam tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2011, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Put.No. 0008/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 2 dari 14



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang, dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio, sesuai relaas panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.SS, tanggal 08 Januari 2016 dan tanggal 15 Januari 2016 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak datangnya Termohon tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa oleh karena penasihatannya dari majelis hakim tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan tambahan bahwa Pemohon telah 2 kali menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau ikut ajakan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban oleh karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX**, tanggal 19 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegeln Pos, dilegalisasi oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor **XXXXXX** tanggal 21 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegeln Pos, dilegalisasi oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

II. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang **XXXXXX**, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah ponakan saksi;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di rumah orangtua Termohon di Kelurahan **XXXXX** pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab berpisah karena Termohon sering berhutang di rentenir dengan jumlah yang banyak tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Saksi mengetahui Termohon berhutang karena saksi sebagai ketua RT setempat sering menasihati Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang **XXXXX**, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 di Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab berpisah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon penyebab pertengkaran karena Termohon selalu berhutang;



Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan saat ini rumah tangganya tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dan perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;



Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak mewajibkan Pemohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan majelis hakim tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPperdata;

Put.No. 0008/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 7 dari 14



Menimbang, bahwa bukti P.2, yang adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon angka 4 huruf (a) hanya saksi I yang mengetahui, sedangkan saksi II hanya mendengar dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*), oleh karenanya keterangan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dengan demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon angka 4 huruf (b) saksi I dan saksi II tidak mengetahui, sehingga alasan tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon angka 5, saksi I dan saksi II mengetahui persis sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai alasan permohonan Pemohon angka (5) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, keterangan saksi I dan saksi II juga bersesuaian dan cocok antara satu sama lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Put.No. 0008/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 8 dari 14



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah (bukti P.1);
- Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal secara berturut-turut kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang hidup berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut, tidak ada upaya untuk rukun dan kembali hidup bersama, keduanya tidak saling menghiraukan lagi antara satu sama lain, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, begitu juga dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat lagi dijalankan sebagaimana mestinya sehingga sulit mewujudkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 1) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;



Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal di persidangan dengan menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Put.No. 0008/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 10 dari 14



Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, Bahwa *Mut'ah* adalah pemberian atau hadiah yang bertujuan untuk menghibur hati seorang perempuan yang baru saja dicerai, yang tentunya terluka dan terguncang hatinya dengan adanya peristiwa tersebut. Pemohon dan Termohon juga telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, yang mana kurun waktu tersebut bukanlah waktu yang sebentar, pastilah banyak peristiwa suka dan duka yang dilalui bersama sehingga tidak mudah menghilangkan segala kenangan indah yang dilalui bersama, segala kebutuhan, perhatian dan kasih sayang yang Pemohon butuhkan telah banyak dicurahkan oleh Termohon begitupun sebaliknya, sehingga sangatlah wajar apabila ikatan cinta dari dua orang yang pernah saling menyayangi dan saling mencintai, diakhiri dengan satu peristiwa manis berupa pemberian hadiah atau *mut'ah*

Menimbang, bahwa dengan demikian begitu pentingnya *mut'ah*, dan apabila dikaitkan dengan pekerjaan Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan cukup, Tergugat juga sanggup memberikan *mut'ah* kepada Penggugat, hal mana pertimbangan ini telah sejalan dengan ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surat *Al-Baqarah* ayat 241, yang berbunyi:



Artinya : "*Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (ex officio) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, setelah ikrar talak diucapkan;

Put.No. 0008/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 12 dari 14



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Zahra Hanafi, SHI., MH sebagai Ketua Majelis, Miradiana, SH., MH dan Umi Kalsum, SHI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Zahra Hanafi, SHI., MH

Miradiana, SH., MH

Hakim Anggota

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI.,MH

Panitera Pengganti

Zunaya, S.Ag



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	195.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer